

Korban Kecewa, PN Dumai Vonis Bebas Terdakwa Dugaan Penggelapan Dana



RIAUEXPRESS, DUMAI] - Terdakwa Tekming alias Atek, yang diduga melakukan penggelapan terhadap rekan bisnis, akhirnya divonis bebas oleh Pengadilan Negeri (PN) Kota Dumai, Senin (13/11/17) petang kemarin.

Sedangkan atas dugaan penggelapan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Dumai menuntut 3,6 tahun penjara.

Sidang di PN Dumai ini, dipimpin oleh Hakim Ketua Aziz Muslim SH didampingi dua hakim anggota Firman Khadafi Tjindarbumi SH MH dan Irwansyah SH.

Terkait hal itu, JPU Kejari Dumai Kajari Dumai M.P Yusuf SH MH melalui Kasi Pidum Kejari Dumai Emri Kurniawan SH MH melalui JPU Agung Nugroho SH, akan melakukan upaya hukum dengan mengajukan kasasi terhadap perkara tersebut ke Pengadilan Tinggi di Pekanbaru.

"Atas putusan bebas ini, kita tetap menghargainya, namun kita akan melakukan upaya Kasasi atas putusan tersebut ke PT di Pekanbaru, "ujar JPU Agung Nugroho SH usai persidangan kemarin.

Menurutnya, berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi terdakwa diduga melakukan penggelapan uang sebesar Rp 292 juta dari nilai proyek pengerjaan tanah timbun salah satu perusahaan di Kelurahan Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai Sembilan.

"Kemarin kita menjerat terdakwa dengan pasal 372 dan 378 KUHP tentang penggelapan atau penipuan, namun keduanya tidak terbukti menurut putusan majelis hakim. Namun demikian, kita akan melakukan upaya hukum, "tukasnya.

Sementara itu rekanan Sumanto sebagai saksi sekaligus korban, mengatakan kecewa atas putusan Majelis Hakim PN Dumai dengan memvonis bebas terdakwa Tekming.

"Kita merasa tidak mendapatkan keadilan di PN Dumai, yang jelas-jelas terdakwa merugikan saya. Oleh karena itu kita akan mengajukan kasasi atas putusan tersebut, "ujar kesalnya.**Red.

Penulis: Rozali.